

Penelitian Hadist Shahih Muslim tentang hak Nafkah wanita yang ditalak setelah habis masa Iddahnya

Safrida Ramadhania

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: saplidaayy24@gmail.com

Kata Kunci:

Cerai; masa Iddah; hak Nafkah;
hak anak; Takhrij Hadist

Keywords:

Divorced; Iddah period; right to
livelihood; children's right;
Takhrij hadith

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana cara mentakhrij hadist yang mana dalam hal ini yang dikaji adalah kasus tentang menikahi wanita yang ditalak setelah habis masa iddahnya dalam hadist shahih muslim. tujuan penulisannya adalah untuk menemukan sanad dan matan hadist seluruhnya dari rujukan aslinya kemudian dapat mengetahui bagaimana asal-usul periwayatan hadist yang akan dikaji . Dalam hadist ini dijelaskan juga bagaimana nafkah seseorang yang sudah tertalak tiga. Pada dasarnya istri yang tertalak tiga dan masih menunggu masa iddahnya maka bagi seorang mantan suami wajib untuk memberi nafkah.

ABSTRACT

This article explains how to mentakhrij hadith, in this case what is being studied is the case of marrying a woman who was divorced after the end of her iddah period in the authentic Muslim hadith. The purpose of writing is to find the sanad and matan of hadiths, all from the original references, and then be able to find out the origins of the hadith narration that will be studied. This hadith also explains how a person who has had three divorces lives. Basically, for a wife who has had three divorces and is still waiting for her iddah period, a ex husband is obliged to provide maintenance.

Pendahuluan

Pembentukan keluarga dimulai dengan bersatunya perkawinan. Pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang melekat dan bersifat genetik pada manusia, baik dari sudut pandang biologis maupun keturunan. Pernikahan merupakan amanah Ilahi untuk mengelola dorongan seksual secara bermartabat yang membedakan manusia dengan hewan dan organisme lainnya. Pernikahan bukanlah sebuah peristiwa wajib yang terjadi pada waktu tertentu, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kesedihan. Suka dan duka kehidupan berkeluarga banyak dipengaruhi oleh kewajiban kedua individu tersebut. Mitra dalam suatu hubungan memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

Namun demikian, dalam konteks perkawinan, terdapat berbagai faktor yang berpotensi mengganggu keharmonisan sehingga mendorong Islam untuk memberikan hak cerai kepada mereka yang menghadapi permasalahan keluarga. Perlu dicatat bahwa perceraian bukanlah solusi satu-satunya, karena perceraian juga dapat



dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jika Anda benar-benar berkomitmen, perceraian akan terjadi.

Perceraian merupakan kejadian menakutkan yang menimbulkan ketakutan di setiap unit keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain komunikasi yang tidak memadai sehingga menimbulkan konflik, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan keuangan, dan ketidakcocokan antar pasangan. Pasca perceraian, baik individu yang terlibat, yakni mantan suami dan mantan istri, dituntut untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Khususnya, kesulitan keuangan dapat menjadi tantangan yang luar biasa, khususnya bagi individu yang sudah menikah dan memiliki anak. Setelah perceraian, permasalahan mengenai tunjangan finansial mungkin akan muncul kembali, terutama ketika terdapat anak-anak yang terlibat dan ketidakpastian mengenai hak atas tunjangan anak dan nafkah bagi pasangan. Oleh karena itu, perceraian membawa dampak buruk yang besar, oleh karena itu sangat penting untuk berhati-hati saat memilih pasangan hidup.

Metode

Metode Pendekatan penelitian yang dipilih, khususnya metode penelitian kualitatif, biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dan selanjutnya merumuskan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dan memanfaatkan perpustakaan penelitian untuk menganalisis berbagai kitab hadis, serta kitab dan literatur yang relevan. Buku-buku tentang fiqih Islam yang relevan dengan topik penelitian ini (sari mia arina, 2018).

Pembahasan


Penelitian matan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَصْعِقِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِيقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْرٍ فَلَا يَصْنَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ الْكَجِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ انْكِجِي أَسَامَةَ فَتَكَحُّهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ.

Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya sedang membaca hadist didepan Malik yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid maula al Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais “. (muslim bin al-hajjaj abu al-hasan al-qusyairy an-naisaburi, n.d.)

Hadist diatas juga terdapat di hadist imam-imam kutubus sittah lainnya yang mana pembahasannya sama namun konteks teks nya berbeda, disini penulis menggunakan kitab shahih muslim karena sanad dan keshahihannya pasti walaupun imam lainnya juga termasuk pengarang kutubus sittah tetapi kitab shahih muslim ini tingkat keshahihannya nya paling tinggi , kemudian kitab shahih muslim juga menjadi rujukan para muhaddist.

Susunan Ranji Sanad dari Hadist



Biografi Perawi

Fatimah Binti Qais

Nama lengkapnya adalah Fatimah binti Qaisy binti Khalid al-Farisiyah al-Fahriyyah yang merupakan bibi Rasulullah SAW. Konsensus ulama adalah bahwa sudut pandang ini menganggap para sahabat tidak memihak dan menghilangkan perlunya pengawasan. Berdasarkan informasi yang dilansir Wikipedia, Fatimah binti Qaisy lahir pada tahun 800 M dan meninggal dunia pada tahun berikutnya. Menurut hadis tersebut, Fatimah binti Qaisy memiliki seorang pembimbing yang menyampaikan hadis tersebut kepadanya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ia mengajar total tiga belas orang, di antaranya Abdullah bin Abdurrahman Tsauban, **Abu Salamah bin Abdurrahman**, dan Abu Bakar bin Abi Jahm (hafidh al-mutqin jamaluddin abi al-hajjaj yusuf al-mazi, n.d.).

Abu Salamah

Nama lengkapnya Abu Salamah bin Abdillah Auf bin Abdul Auf Az-Zuhry. Seorang tabi'in yang menempati peringkat ketiga disebut sebagai "laut Madinah". Beliau lahir pada tanggal 20 Hijriah dan wafat pada tanggal 94 atau mungkin 104 Hijriah. Ia mendapat pendidikan dari total 60 orang guru, termasuk tokoh-tokoh terkemuka

seperti Abi Hurairah, Fatimah binti Qaisy, dan Aisyah Ummul Mu'minin. Selain itu, ia memiliki total 60 murid, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Sholih bin Muhammad bin Zaidah, **Abdullah bin Yazid al-Maula**, dan Abu Zinad Abdullah bin Daqan (hafidh al-mutqin jamaluddin abi al-hajjaj yusuf al-mazi, jilid 33 n.d.).

Abdullah Bin Yazid

Ia dikenal dengan nama Abdullah bin Yazid al-Maula. Beliau wafat pada tahun 100 H. Ia tercatat pernah diajar oleh empat orang, yaitu Zaid Abi Abbas, Urwat bin Zubair, dan Abu Salamah bin Abdur Rohman. Selain itu, beliau mempunyai total tujuh orang murid, yaitu Usamah bin Zaid al-Laisi, Ismail bin Umayyah, dan **Malik bin Anas** (*Tadzhibul Kamal Fi Asma Rijal*, n.d.).

Malik Bin Anas

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Harits bin Qamain bin Khutsail. Beliau dilahirkan pada tahun 711 M dan meninggal pada tahun 179 H. Abdurrahman menyatakan, tidak ada tabi'in yang memiliki tsiqah lebih besar darinya. Ia dibimbing oleh total 53 orang pendidik, di antaranya Thalhah bin Abdullah Malik, Abdullah bin Yazid, dan **Abdurrahman bin Qasim** (Syihabudin abi al-fadli ahmad ibn hajar at-astqalany, 1994).

Yahya Bin Yahya

Biografi lengkapnya adalah Yahya bin Yahya bin Bukair bin Abdirrahman bin Yahya bin Hammad at-Tamimy al-Handzaly. Beliau lahir pada tahun 142 H dan wafat pada tahun 226 H. Beliau memiliki total 78 guru besar, di antaranya adalah Laits bin Sa'ad, Malik bin Anas, dan Ubaidillah bin Ibad. Selain itu, ia memiliki 26 murid, termasuk Abu al-Azhari Ahmad ibn al-Azhur, **Bukhari dan Muslim**, dan Ahmad bin Yusuf (hafidh al-mutqin jamaluddin abi al-hajjaj yusuf al-mazi, n.d.).

Tabel 1. Nilai keadilan dan kedhabitan para perawi

Nama perawi	TL/TW/Umur	Guru	Murid	Jarh wa ta'dil
Fatimah binti Qais Binti Khalid	L W U	Rasulullah SAW	13 orang a. Muhammad bin Abdur Rohman bin Tsauban b. Abu Bakar bin Abi Jahm c. Abu Salamah bin Abdur Rohman	Tabaqah Al-Shahabah
Abu Salamah bin Abdurrahman	L: W:94 / 104 H	60 orang a. Abi Hurairah	60 orang a. Sholih bin	a. Abu Zur'ah : Tsiqah

Auf	U:	b. Fatimah binti Qais c. Aisyah Ummul Mu'minin	Muhammad bin Zaidah b. Abdullah bin Yazid Al-Maula c. Abu Zinad Abdullah bin Dakwan	b. Ibn Hibban : Tsiqah c. Ibn Said : Tsiqah, Faqih
Abdullah bin Yazid Al-Maula	L: W:148 H U	4 orang a. Zaid Abi Abbas b. Urwat bin Zubair c. Abu Salamah bin Abdur Rohman	7 orang a. Usamah bin Zaid Al-Laisi b. Ismail bin Umayyah c. Malik bin Annas	a. Ahmad bin Hanbal :Tsiqah b. Abdurrahman: "Tidak ada larangan terhadapnya" c. Ibn Ma'in:Tsiqah
Malik bin Anas	L:93 H W:179 H U:86	54 orang a. Thalhah bin Abdul Malik b. Abdullah bin Yazid Al-Maula c. Abdur Rohman bin Qasim	53 orang a. Yahya bin Abdillah Bakar b. Qutaibata bin Said c. Ismail bin Musa	-yahya bin ma'in:tsiqah -amru bin ali:tsiqah,ma'mun -an-nasa'i:"tidak ada tabi'in yang lebih tsiqah darinya"
Yahya bin Yahya	L:142 H W:226 H U:84	78 orang a. Laits bin Sa'ad b. Malik bin Anas c. Ubaidillah bin Ibad	26 orang a. Abu Al-Azhari b. Ahmad bin Al-Azhur c. Bukhari, Muslim d. Ahmad bin Yusuf	a. Ahmad Bin Hanbal:Tsiqah b. Abu Daud: "saya tidak pernah melihat orang yang mulia seperti dia"

Penelitian matan

Matan Hadist

أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ أَلَيْكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكَ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا خَلَّتْ فَأَذِينِي قَالَتْ فَلَمَّا خَلَّتْ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَائِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ إِنَّكِ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَكْرَهُنَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّكِ أَسَامَةُ فَتَكْخُتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطَتْ.

“Telah diberitahukan kepada kami, Yahya bin Yahya menyatakan bahwa beliau membaca sebuah riwayat di hadapan Malik, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid yang merupakan mantan sahabat Al Aswad bin Sufyan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman yang mendengarnya dari Fathimah binti Qais, Menurut riwayat, Abu Amru bin Hafsh telah menceraikan Fathimah dengan talak tiga ketika secara fisik dia jauh darinya. Dalam upaya rekonsiliasi, Abu Amru mengirimkan perwakilannya ke Fatima dengan membawa hadiah gandum. Namun Fatima menolak menerima hadiah tersebut. Wakil 'Amru dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban lebih lanjut terhadap Anda sebagaimana ditegaskan oleh Allah. Oleh karena itu, Fatima menemui Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk menanyakan hal tersebut. Beliau menjawab dengan menyatakan, “Sesungguhnya dia kini terbebas dari tanggung jawab memberi rezeki.” Selanjutnya beliau memerintahkannya untuk menjalankan masa iddahnya di kediaman Ummu Syarik, Namun beliau bersabda, “Dia sering menerima kunjungan dari kenalan-kenalanku. Oleh karena itu, selama masa iddahmu, tinggallah di kediaman Ibnu Ummi Maktum. Anda tersedia.” Fathimah menyatakan bahwa setelah masa iddahnya berakhir, dia memberitahukan bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah menyatakan minat untuk menikahinya. Sebagai tanggapan, Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakan bahwa Abu Jahm dikenal karena kecenderungan kekerasannya, karena ia selalu membawa tongkat. Di sisi lain, Mu'awiyah yang kurang beruntung secara finansial dan kekurangan harta, menyebabkan ia menikah dengan Usamah bin Zaid. Namun, saya mempunyai pendapat negatif tentang hal itu, karena beliau terus menerus mengucapkan kata-kata, “Nikahlah dengan Usamah.” Selanjutnya, saya menikah dengan Usamah, dan Allah telah menganugerahkan kepadanya nikmat yang melimpah, menjamin kepuasannya”.

Perbandingan dengan ayat Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئَلَّا يُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعِ لَكُمْ أُخْرَى.

“Tinggalkan istri yang bercerai di sekitar Anda sesuai dengan kemampuan Anda dan hindari menyebabkan tekanan emosional pada mereka. Jika istri yang diceraikan sedang hamil, berikanlah bantuan keuangan kepada mereka sampai mereka melahirkan, Jika mereka menyusui anak Anda, berikan kompensasi yang sesuai. Terlibatlah dalam diskusi menyeluruh di antara Anda sendiri. Jika kedua belah pihak menghadapi kendala dalam menyusui, diperbolehkan bagi perempuan lain untuk menyusui anak tersebut atas nama ibunya” (Surat At-Talaq, ayat 6).

Perbandingan dengan Hadist

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَجَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَوْحَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِعَتْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَتْ فَقَالَ لِي أَخُوهُ أَخْرِجِي مِنَ الدَّارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكُنًى حَتَّى يَجُلُ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنْعَنِي السُّكُنَى وَالنَّفَقَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَابْنَةِ آلِ قَيْسٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِي يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى رَوْحِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكُنًى أَخْرِجِي فَأَنْزَلَنِي عَلَى فُلَانَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا أَنْزَلَنِي عَلَى ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى لَا يَرَاكَ ثُمَّ لَا تَنْكِحِي حَتَّى أَكُونَ أَنْكِحُكَ قَالَتْ فَخَطَبَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْذِنُهُ فَقَالَ أَلَا تَنْكِحِينَ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْكِحَنِي مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَتْ فَأَنْكِحَنِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. (Al-Imam Ahmad bin Hanbal & Musnad Al-iamam Ahmad bin Hanbal, 1421)

“Telah memberi tahu kami Yahya bin Sa'id memberi tahu kami, Mujalid memberi tahu kami bahwa Amir telah menyampaikan pesan berikut: "Setibanya saya di Madinah, saya bertemu Fatimah binti Qais yang memberi tahu saya bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah. صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya Rasulullah mengutusnyanya (suami) dalam ekspedisi militer." Fatimah menyampaikan bahwa kakaknya memerintahkan saya untuk mengosongkan tempat tersebut. Aku menegaskan, "Tidak diragukan lagi, aku mempunyai hak untuk memberikan bantuan dan tempat tinggal baginya sampai ia meninggal." Kakaknya mengungkapkan ketidakmampuannya dengan mengatakan, "Saya tidak mampu." Saat berjumpa dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, aku menceritakan keadaanmu kepadanya, dengan menyatakan bahwa aku telah diceraikan oleh seseorang dan kemudian diusir dari kediamannya oleh saudara laki-lakinya. Saya mengatakan bahwa orang ini telah menghalangi kemampuan saya untuk hidup mandiri dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi saya. Menanggapi hal tersebut, saya meminta petunjuk kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah mengucapkan tiga talak secara bersamaan. Fatimah menyampaikan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang menyatakan bahwa istri yang diceraikan tempat tinggal dan penghidupannya dinafkahi oleh suaminya. Namun, jika rekonsiliasi tidak mungkin lagi dilakukan setelah perceraian, maka istri akan kehilangan nafkah dan tempat tinggal. Oleh karena itu, ia disarankan untuk mengosongkan tempat tersebut dan mencari akomodasi di rumah Fulanah. Beliau memerintahkan wanita tersebut untuk tinggal di kediaman Ibnu Ummi Maktum, karena beliau tunanetra dan tidak dapat melihatnya. Lebih jauh lagi, beliau menasihatinya untuk tidak menikah sampai dia sendiri yang menikahinya. Fatimah menceritakan, ada seorang anggota Quraisy yang mendekatinya dan hendak melamarnya. Untuk mencari petunjuk, dia mendekati Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan bertanya tentang masalah tersebut. Dia menjawab dengan menanyakan apakah dia akan mempertimbangkan untuk menikahi seseorang yang lebih dia hargai daripada orang yang disebutkan di atas. Jawabku, "Baiklah Rasulullah, tolong jodohkan aku dengan orang yang engkau sayangi." Fatimah melanjutkan dengan menyatakan, "Selanjutnya, dia menikah dengan saya dan Usamah bin Zaid".

Pemahaman makna Hadist

Talaq mengacu pada putusnya perkawinan antara suami dan istri. Hal ini dapat terjadi ketika suami secara terang-terangan mengutarakan talak, meskipun ia tidak mengetahui akibatnya, atau ketika istri mengajukan gugatan ke pengadilan. Perceraian merupakan suatu tindakan yang dapat diterima secara hukum, namun bukan tanpa alasan bagi individu untuk memilih bercerai. Perceraian menimbulkan berbagai dampak buruk, termasuk dampak ekonomi yang signifikan. Hukum talak boleh, sebagaimana dijelaskan dalam QS.AT-THALAQ(1) :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya : “Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. At-Ṭalāq [65]

Kategorisasi perceraian didasarkan pada cara seorang suami mengakhiri hubungan perkawinannya dengan istrinya, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda:

- a. Talak Sunni mengacu pada perceraian yang diprakarsai oleh seorang suami dan bergantung pada kesucian istrinya atau status menstruasinya.
- b. Talaq bid'i adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, pada saat isterinya sedang haid atau keadaan yang serupa.

Macam-macam talak dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya :

- a. Talak Raj'i: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya (talak 1 dan talak 2) yang belum habis masa iddah. Dalam kasus ini, suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa iddah belum habis.
- b. Talak Ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya setelah masa iddah telah berakhir (maulida, n.d.). Dibagi menjadi dua, Seperti yang dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili , yang pertama, talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya dan konsekwensinya tidak dapat dikembalikan lagi kecuali dengan aqad dan maskawin (mahar) baru. Kedua , Adapun talak ba'in kubra, yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istrinya dan menghalangi bekas suami untuk menikah lagi dengan istrinya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan orang lain sebelumnya. Pernikahan kedua mantan istrinya bukan hanya aqad; mereka juga melakukan hubungan seksual (watha) sebelum suami barunya menceraikan dia dan masa iddah nya habis (Wahbah Zuhaili, 2004).

Terkait dengan persoalan talak, ada beberapa unsur yang dipertanyakan, khususnya mengenai hak nafkah. Meski diceraikan karena dikeluarkannya talak pertama dan kedua oleh suaminya, seorang perempuan tetap berhak menerima tunjangan finansial

(tunjangan) dan perumahan dari mantan suaminya. Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang wanita yang diceraikan suaminya melalui talak tiga, tidak berhak mendapatkan nafkah, padahal hal tersebut bertentangan dengan haknya. Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini berbeda dengan masa iddah, yaitu masa iddah dimana perempuan masih berhak menerima nafkah dari mantan suaminya.

Menurut (jannah, n.d.) dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian akibat inisiatif suami menimbulkan kewajiban tertentu dari pihak mantan suami berikut adalah mengenai penjelasannya.

1. Memberikan mut'ah (hadiah) kepada mantan pasangannya, baik dalam bentuk uang atau harta benda, kecuali mantan pasangannya tidak dipengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain.
2. Memberi maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali ia telah bercerai secara sah (talak ba'in) atau dalam keadaan durhaka (nusyuz) dan tidak sedang hamil.
3. Melunasi sisa mahar dalam kisaran yang ditentukan dari jumlah hutang, dan membayar setengahnya jika dibayar sebelum perkawinan.

Jika suatu pasangan dikaruniai anak selama perkawinannya, maka akibat perceraian adalah anak tersebut dikaruniai beberapa tunjangan atau biaya berikut adalah penjelasannya.

1. Tunjangan Mahdiah, disebut juga tunjangan terdahulu, adalah bantuan finansial yang diberikan oleh seorang ayah (mantan suami) kepada anaknya yang belum cukup umur dan mampu secara finansial (di bawah 21 tahun).
2. Hadhanah atau biaya pemeliharaan, serta hak tunjangan anak, adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan tunjangan anak yang berusia di bawah 21 tahun.

Kesimpulan dan Saran

Hadits di atas menjelaskan tentang hak nafkah ketika seorang wanita melakukan talak tiga, sesuai dengan riwayat Fatimah binti Qais dan Rasulullah sendiri yang membahas masalah ini. Oleh karena itu, jika seseorang telah melakukan talak tiga kali, tidak ada paksaan atau hak untuk memberikan nafkah kepada mantan pasangannya. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Hanbali menganut asas hukum yang sama, yaitu suami wajib memberi nafkah jika istri masih dalam masa iddah, apalagi jika istri masih hamil. Istri berhak mendapat nafkah meskipun suaminya telah talak tiga kali (talaq ba'in), dalam hal ini ia kehilangan hak untuk memberi nafkah. Imam Malik menegaskan, mantan istri berhak mendapat hak tinggal atau maskandi, baik hamil atau tidak, dalam kasus perceraian seperti talak raj'i atau ba'in. Malik sependapat, dengan menyatakan, "Itu juga sejalan dengan perspektif kami." Menurut Imam Malik, perempuan yang diceraikan melalui tala al-battah semata-mata berhak untuk tinggal di kediaman mantan suaminya. Pernyataan ini berasal dari perintah ilahi Allah, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk "tinggal bersama istri mereka." (Surah At-Talaq:6) Wajib

bagi seorang istri untuk tinggal bersama suaminya, baik dia sedang mengandung atau tidak (Wahbah Zuhaili, 2004).

Daftar Pustaka

- At-Astqalany, Syihabudin Abi Al-Fadli Ahmad Ibn Hajar. (1994). Tadzhib At-Tadzhib (Vol. 2). Dari Al-Qutub Al-Ilmiyah .
- Al-Mazi, Hafidh Al-Mutqin Jamaluddin Abi Al-Hajjaj Yusuf. (n.d.). Tadzhibul Kamal Fi Asma Rijal Jilid 35 (p. 264).
- An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy. (n.d.). Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Bi Naqli Al-Adl' An Al'-Adl Ila Rasulullah SAW. Dari Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Bin Hanbal, Al-Imam Ahmad, & bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad. (1421). Muassasah Ar-Risalah . Cetakan Pertama.
- Maulida, Fadhilatul. (n.d.). Nafkah Iddah Talak Bain. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 03.
- Zuhaili, Wahbah. (2004). Al-Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu . Dar Al-Fikr Ma'asir.